



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Penarik Becak, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor:293/Pdt.G/2012/PA.Kis. tertanggal 24 April 2012 mengajukan gugatan yang dalilnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Lestari Nomor : 470/45/1011.KA/IV/2012 tanggal 23 April 2012, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1994 di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dan saat pernikahan Penggugat berwalikan wali nasab yaitu orangtua Penggugat yang bernama Basirun Sirait, disaksikan oleh 2 orang saksi, namun Penggugat sudah tidak ingat lagi nama ke dua orang saksi tersebut dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 300.000 ; -
3. Bahwa pernikahan Penggugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sudah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, namun telah hilang ; -
4. Bahwa Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Kisaran; -
5. Bahwa Penetapan Itsbat Nikah ini dipergunakan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran;-
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama : (1) ANAK I (lk), umur 16

Hal 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



tahun, (2) ANAK II (lk), umur 14 tahun, (3) ANAK III (lk), umur 10 tahun, (4) ANAK IV (lk) umur 8 Tahun, (5) ANAK V (pr), umur 4,5 tahun dan kelima anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Desember tahun 2006 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah cukup memberi nafkah biaya kebutuhan sehari hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering pulang larut malam, bahkan jarang pulang kerumah sampai berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada awal bulan Maret 2012, merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal tersebut di atas, akibat dari puncak pertengkaran tersebut meskipun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1994 di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatnya bermohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan Sela Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal 21 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara (*prodeo*);

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menghadap kepada Hakim mediator Pengadilan Agama Kisaran yaitu Dra.Hj.Jubaidah.SH. dan dari laporan hakim mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakn akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim serta usaha mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dan sidang tertutup untuk umum,yang kemudian diawali dengan

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan secara agama Islam dan telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi telah hilang;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, memang ada pertengkaran akan tetapi pertengkaran biasa saja;
- Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah belanja kepada Penggugat akan tetapi sebatas kemampuan saya;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat:

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan bukan pertengkaran biasa dan penyebabnya sebagaimana dalam gugatan penggugat semula;



- Bahwa tidak benar Tergugat selalu memberi nafkah belanja kepada Penggugat akan tetapi jarang memberi nafkah bahkan sering pulang larut malam;
- Bahwa selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan pihak keluarga yaitu paman kandung Penggugat yang bernama : **SAKSI II**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim lalu Tergugat tidak bersedia untuk menghadirkan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Saksi;

1. Saksi Penggugat pertama bernama bernama **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah abang ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zaehendri adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Meranti;
- Bahwa Wali Nikahnya adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Basirun dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu dari pihak keluarga Penggugat 1 orang dan dari pihak keluarga Tergugat 1 orang;
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi telah hilang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2012 yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Penggugat kedua bernama **SAKSI II** dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zaehendri adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Meranti;
- Bahwa Wali Nikahnya adalah saya sendiri selaku ayah kandung Penggugat dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu dari pihak keluarga Penggugat 1 orang dan dari pihak keluarga Tergugat 1 orang;
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi telah hilang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian kepada Tergugat tidak dapat diberi tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan untuk selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi di persidangan, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan, mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara inperson ke persidangan, berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat guna mempertahankan perkawinan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 upaya mediasi telah dilakukan dengan Mediator yaitu Dra.Hj.Jubaidah,SH salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Hal 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat di persidangan yang menyatakan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, adalah merupakan surat outentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim, bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, dimana kedua saksi dari Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan apa yang diterangkan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengarkan keterangan dari Penggugat kemudian jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta mendengar keterangan keluarga Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1994 di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
- Bahwa buku nikah telah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi telah hilang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 benar dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan malas bekerja;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 terjadi pertengkaran terakhir yang akhirnya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga seringkali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Meranti pada tanggal 27 Juni 1994 dan pelaksanaannya sesuai hukum Islam dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti akan tetapi Kutipan Akta Nikah Penggugat

Hal 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis



telah hilang kemudian telah diurus pada Kantor Urusan Agama tersebut akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dalam pengajuan itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat dalam pengajuan itsbat nikah sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَاَمَّا بَعْدُ فَاَنْصُرْهُمْ قُدْرَةَ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya; Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tentang perkara secara prodeo, berdasarkan Penetapan Sela Nomor : 235/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal 9 April 2012, maka Majelis Hakim berpendapat dapat membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1994 di Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Amar Syofyan.M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Nikmah dan Drs.Ali Usman., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.Hj.Nur Arfah Tanjung.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dto

Drs.H.Amar Syofyan.MH.

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota,

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

Hal 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj. Nur Arfah Tanjung.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 60.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.151.000,-

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)